



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA/Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx Tempat Tanggal Lahir xxxx Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK xxxxx Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di xxxxxx Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** telah berkuasa kepada : xxxxxx Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal xxxx, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxx Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di xxxxxx, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal xxxx telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal xxxx dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal xxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Propinsi xxxx. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx; -

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Semarang, namun pada xxxx Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam ;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai xxxx) orang anak yang bernama :

a. xxxxx

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, Namun sejak Akhir Tahun xxxxsering terjadi pertengkaran dan sudah tidak harmonis lagi;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah

a. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak Akhir Tahun xxxx hingga sekarang;

b. Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan menendang Penggugat;

c. Bahwa, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti perkataan binatang yang sering diucapkan Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak keributan/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan xxxxx, Penyebabnya Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan membanting Penggugat ke lantai, serta mengucapkan perkataan thalak kepada Penggugat secara lisan;

7. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat siap membuktikan dalil gugatan penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah member nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, karena gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dengan Petitum; atas nasehat dari majelis hakim tersebut Kuasa Penggugat dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat hadir dipersidangan, dan Tergugat tidak hadir majelis hakim tetap memberikan pandangan dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, atas nasehat dari majelis hakim tersebut Kuasa Penggugat dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan oleh karena gugatannya belum

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, hal ini sesuai Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan perkara in dianggap telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dr. H. BARMAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun dan Drs. M. SYUKRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LEDYS DJAFAR, S.E. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpahadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun

Hakim Anggota,

Drs. M. SYUKRI

Dr. H. BARMAWI, M.H.

Panitera Pengganti,

LEDYS DJAFAR, S.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)